



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PADA PT. BANK NTB SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan bentuk Usaha Perseroan Terbatas Bank NTB dari konvensional menjadi Perseroan terbatas Bank NTB Syariah, dan perubahan besaran penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa guna meningkatkan ketahanan daya saing PT Bank NTB Syariah dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan peranan PT Bank NTB Syariah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan peningkatan permodalan agar dapat meningkatkan laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyetoran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB Syariah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Perangkat Daerah adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

#### Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyertaan modal;
- d. hasil usaha;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### STATUS DANA APBD DALAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank NTB Syariah adalah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD setiap tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pembiayaan pada jenis pengeluaran.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada PT. Bank NTB Syariah.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Besarnya penyertaan modal ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Bank NTB Syariah ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
- (2) Komposisi kepemilikan saham pemerintah Provinsi NTB paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen).
- (3) Dari besaran modal dasar PT. Bank NTB Syariah dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTB menjadi sebesar Rp 1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Posisi penyertaan modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 334.216.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam belas juta rupiah).
- (5) Dalam Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi pada PT. Bank NTB Syariah dalam bentuk aset daerah berupa tanah yang selanjutnya dikonversi dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp 84.269.045.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Terhadap pemenuhan penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), posisi penyertaan modal disetor pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 418.485.045.000,- (empat ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).

- (7) Dalam hal posisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat sisa penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB Syariah guna memenuhi modal dasar adalah sebesar Rp. 1.111.514.955.000,- (satu triliun seratus sebelas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (8) Sisa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sampai dengan tahun 2024.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kepentingan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban;
  - d. divestasi; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Tatacara penambahan dan pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Pembagian keuntungan (laba) atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah dihitung secara proporsional berdasarkan modal yang dimiliki pada PT. Bank NTB Syariah.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak PT. Bank NTB Syariah.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. Bank NTB Syariah disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank NTB Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank NTB Syariah diwajibkan:
  - a. membuat laporan tertulis setiap triwulan kepada Gubernur dan DPRD mengenai perkembangan penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi BUMD memelihara dokumen penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan BUMD.

### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan BUMD.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Bentuk Badan Hukum PT. Bank NTB Syariah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Maret 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (1-39/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.  
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PADA PT. BANK NTB SYARIAH

I. UMUM

Salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena melalui BUMD dapat melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan dalam mendukung pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya.

PT. Bank NTB Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan setelah melalui tahapan beberapa penyesuaian melalui beberapa peraturan daerah sampai dengan Perda terakhir berkaitan dengan konversi dari PTBank NTB konvensional menjadi Bank NTB Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP- 145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

PT. Bank NTB Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (*public services*) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (*profit*

*oriented*). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, PT. Bank NTB Syariah selain dapat mendukung kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan usaha dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pembangunan di bidang ekonomi di Provinsi NTB maju sangat pesat, maka terdapat tuntutan pada PT. Bank NTB Syariah untuk dapat mengembangkan diri dengan melebarkan sayap jenis kegiatan layanan perbankan syariah secara kreatif dan inovatif sejalan dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebagai konsekuensi terhadap adanya tuntutan pelayanan jasa perbankan Syariah kepada Bank NTB Syariah, maka diperlukan dukungan permodalan yang mencukupi. Mengingat masih belum sepenuhnya kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi modal dasar maupun modal inti pada PT. Bank NTB, maka pada saat ini dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal pemerintah kepada bank kebanggaan masyarakat NTB. Provinsi NTB sebagai pemegang saham terbesar pada Bank NTB Syariah mempunyai tanggung jawab yang besar juga untuk memberikan tambahan modal kepada Bank NTB Syariah, apalagi bila menginginkan menjadi pemegang saham pengendali (PSP) sebesar 51%. Ikhtiar penambahan modal pemerintah Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Syariah menurut peraturan perundangan diharuskan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan pengaturannya.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas